



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 57 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 48 TAHUN
2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan kepastian hukum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas perlu pedoman yang mudah dilaksanakan dan tidak menimbulkan potensi mengganggu ketertiban dan keamanan di Desa;
- b. bahwa pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banyumas telah diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 48 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa akan tetapi terdapat beberapa pasal yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 48 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 6 seri E);
 10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 48 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 48 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 48) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf p dihapus, Pasal 16 ayat (2) diubah dan Pasal 16 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Calon Kepala Desa adalah penduduk desa yang memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat menjalankan kewajiban agamanya;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yaitu antara lain Madrasah Tsanawiyah, Ujian Persamaan Lanjutan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. penduduk desa setempat yang terdaftar dan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun terakhir dan tidak terdapat catatan mutasi atau kepindahan data kependudukan atas diri seseorang selama 1 (satu) tahun terakhir terhitung sebelum diterimanya berkas lamaran oleh Panitia Pemilihan ;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 - i. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik pada tempat-tempat strategis di wilayah desa setempat, secara tertulis pada media massa yang berlaku nasional dan menempel pengumuman tertulis yang telah ditandatangani yang bersangkutan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang,;
 - l. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah didasarkan atas hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh untuk menilai yang bersangkutan dapat/tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa. Dibuktikan dengan surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dari dokter pada RSUD Kabupaten;
 - m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali

- masa jabatan Kepala Desa yang berlaku di Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- n. sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat secara terus menerus tanpa ada keterangan pindah selama menjabat Kepala Desa; dan
 - o. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan Kepolisian setempat minimal tingkat Kepolisian Sektor;
 - p. dihapus.
- (2) Bagi Kepala Desa yang masih aktif yang akan mendaftarkan dan mencalonkan diri kembali untuk periode masa jabatan berikutnya wajib mengajukan cuti sebagai Kepala Desa paling lambat terhitung sejak mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.
 - (3) Bagi Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota Tentara Nasional Indonesia Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai Tidak Tetap pada instansi pemerintahan dan Perangkat Desa wajib mengajukan cuti atau izin tidak melaksanakan tugas-tugas pekerjaannya kepada instansi masing-masing selama mengikuti proses pencalonan Kepala Desa sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara.
 - (4) Bagi Calon Kepala Desa yang berasal dari Anggota BPD, wajib mengundurkan diri dari keanggotaan BPD selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum BPD membentuk Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas.
 - (5) Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mendapatkan ijin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mendaftarkan diri dan mengikuti proses pencalonan Kepala Desa sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (6) Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Anggota Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mendapatkan ijin tertulis dari pimpinan untuk mendaftarkan diri dan mengikuti proses pencalonan Kepala Desa sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf s sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon kepada masyarakat desa setempat dan pendaftaran dimulai dilaksanakan pada hari pertama diumumkannya pendaftaran.
- (2) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja terhitung sejak diumumkannya pendaftaran Bakal Calon dengan ketentuan Bakal Calon yang mendaftarkan paling sedikit 2 (dua) orang.

- (3) Permohonan pendaftaran Calon Kepala Desa diajukan secara tertulis di atas kertas segel/ bermeterai cukup dan dikirimkan kepada Ketua BPD melalui Ketua Panitia Pemilihan dengan melampirkan:
- a. Surat keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan kependudukan..
 - b. Surat Pernyataan yang memuat bahwa yang bersangkutan:
 - 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
 - 3. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - 4. sanggup berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - 5. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 - 6. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
 - 7. sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat; dan
 - 8. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan.
 - c. fotokopi/salinan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi/salinan akta kelahiran/Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir ;
 - f. Surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Kepala Desa setempat melalui Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 - g. fotokopi Kartu Keluarga/C1 yang telah dilegalisir;
 - h. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan bahwa pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
 - k. surat keterangan dari Pemerintah Daerah bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) periode masa jabatan;
 - l. Daftar Riwayat Hidup;
 - m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;

- n. bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali melampirkan surat izin cuti dari Bupati;
 - o. bagi Perangkat Desa melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa;
 - p. bagi Pegawai Negeri Sipil melampirkan surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - q. pas foto berwarna, ukuran dan banyaknya diatur dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.
 - r. syarat-syarat lain yang diatur dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa ;dan
 - s. bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau anggota Tentara Nasional Indonesia melampirkan surat ijin untuk mendaftar sebagai Bakal Calon dan mengikuti proses pencalonan Kepala Desa sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Permohonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud ayat (3) dimasukkan ke dalam map/amplop besar tertutup dan ditulis nama Bakal Calon.
- (5) Dalam hal dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan melakukan perpanjangan jangka waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal sampai batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), belum juga mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon, Panitia Pemilihan melakukan perpanjangan kedua dengan jangka waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (7) Dalam hal setelah perpanjangan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon, maka Panitia Pemilihan konsultasi kepada BPD untuk menentukan tahapan pendaftaran Bakal Calon akan dilakukan perpanjangan ketiga atau pendaftaran ulang dari awal.
- (8) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan ketiga atau pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ternyata Bakal Calon yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang maka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditunda sampai dengan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang berikutnya.
- (9) Dalam hal terjadi penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (8) maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Kabupaten yang tidak menjabat dalam jabatan fungsional khusus.
- (10) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), Panitia Pemilihan membuat Berita Acara dan paling lambat pada hari pertama perpanjangan atau pendaftaran ulang dari awal dan harus mengumumkan kepada masyarakat.

3. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat berjalan lancar, tertib, aman dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa harus berada di tempat yang sudah ditentukan sampai selesainya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta para Calon Kepala Desa telah menandatangani Berita Acara Hasil Perhitungan Suara.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa tidak berada di tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (2) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.
- (4) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa maka pemungutan suara tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya dan penghitungan suara tidak perlu diteruskan serta Calon Kepala Desa yang masih berada di tempat yang sudah ditentukan dinyatakan sah dan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (5) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan masih terdapat 2 (dua) atau lebih Calon Kepala Desa maka pemungutan dan penghitungan suara tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya.

4. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama maka Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (3) Dalam hal penetapan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud ayat (2) tetap memberikan hasil yang sama maka Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak dari salah satu Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) pada kotak suara dengan jumlah suara sah terbanyak.
- (4) Wilayah perolehan suara sebagaimana dimaksud ayat (2) ditunjukkan dengan kotak suara di TPS.

Pasal II

Contoh Kartu/Surat Suara, Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS, Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Calon Kepala Desa dan Denah Lokasi Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati Banyumas Nomor 48 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 48) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 17 DEC 2015

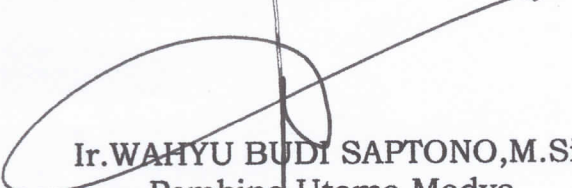
BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto'
pada tanggal 17 DEC 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,



Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asessan	
3.	Kab. Diklat	
4.	Kab. Pem. An	
5.	Kabg. B. Pemdes	

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2015 NOMOR 57

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 57 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BANYUMAS NOMOR 48 TAHUN 2015
 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015
 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

CONTOH KARTU/SURAT SUARA

HALAMAN DEPAN KARTU/SURAT SUARA

	Nomor Kotak Suara:..... PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN BANYUMAS CAP Ketua, ttd 	

CONTOH HALAMAN BELAKANG KARTU/SURAT SUARA

TELITI TERLEBIH DAHULU KARTU/SURAT SUARA ANDA INI, SEBELUM MENENTUKAN PILIHAN		
KARTU SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA.....KECAMATAN KABUPATEN BANYUMAS		
NOMOR URUT 1 FOTO ATAU GAMBAR SIMBOL CALON	NOMOR URUT 2 FOTO ATAU GAMBAR SIMBOL CALON	NOMOR URUT 3 FOTO ATAU GAMBAR SIMBOL CALON
NOMOR URUT 4 FOTO ATAU GAMBAR SIMBOL CALON		NOMOR URUT 5 FOTO ATAU GAMBAR SIMBOL CALON

- Catatan :
1. bahan kertas HVS 80 gram
 2. ----- = lipat (nomor, foto atau gambar simbol berada didalam)

REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA CALON KEPALA DESA

LAMBANG CALON KEPALA DESA	SUARA YANG DIPEROLEH MASING-MASING CALON						Jumlah Perolehan Suara	KET
	RINCIAN							
1	2						3	4
1	KOTAK SUARA 1	KOTAK SUARA 2	KOTAK SUARA 3	KOTAK SUARA 4	KOTAK SUARA 5			
GAMBAR SIMBOL								
2	KOTAK SUARA 1	KOTAK SUARA 2	KOTAK SUARA 3	KOTAK SUARA 4	KOTAK SUARA 5			
GAMBAR SIMBOL								
SUARA TIDAK SAH								
JUMLAH								

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN BANYUMAS

SEKRETARIS,

KETUA,

.....

.....

SAKSI – SAKSI : (salah satu perwakilan masing-masing calon)

NAMA SAKSI	SAKSI UNTUK CALON NOMOR URUT	TANDA TANGAN
1.	1	
2.	2	
3. ... dst	dst	

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PER KOTAK SUARA

NOMOR URUT DAN GAMBAR SIMBOL CALON KEPALA DESA ²⁾	SUARA YANG DIPEROLEH MASING-MASING CALON		
	RINCIAN ¹⁾	JUMLAH TIAP BARIS	JUM LAH SUA RA
1	2	3	4
1 GAMBAR SIMBOL			
2 GAMBAR SIMBOL			
SUARA TIDAK SAH			

- ¹⁾. Tiap kotak berisi 5 (lima) suara
- ²⁾. Apabila menggunakan foto Calon/tidak menggunakan gambar simbol, maka ditulis nomor urut dan nama Calon.

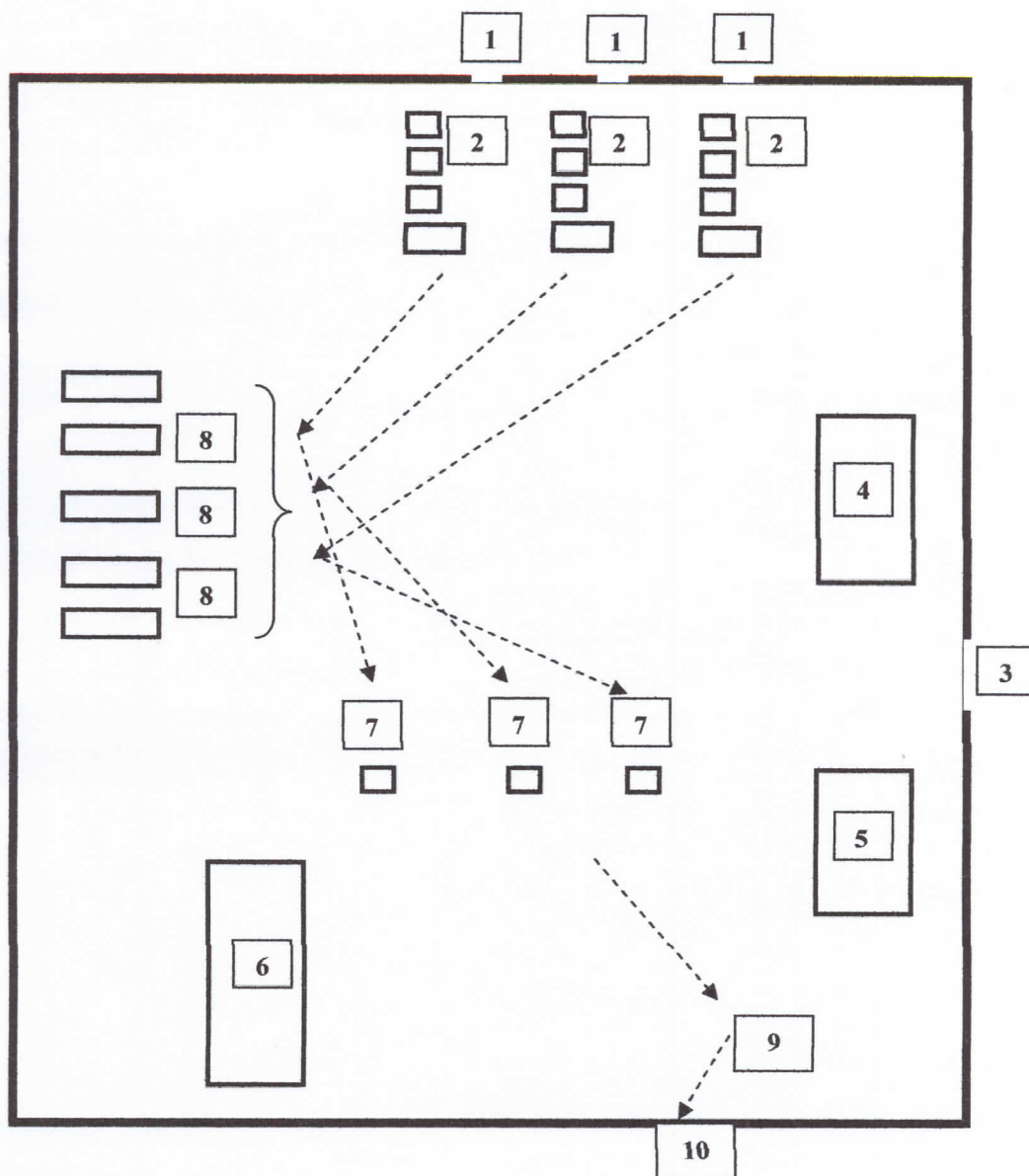
PETUGAS PENGHITUNGAN SUARA UNTUK KOTAK SUARA 1/2/3/dst :

NAMA PETUGAS	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Ketua	
2.	Anggota	
3.	Anggota	
4. dst	Anggota	

SAKSI-SAKSI :

NAMA SAKSI	SAKSI UNTUK CALON NOMOR URUT	TANDA TANGAN
1.	1	
2.	2	
3. ... dst	dst	

CONTOH DENAH LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA



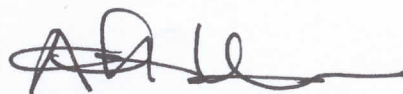
Keterangan :

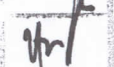
1. Pintu Masuk Pemilih, diberi nomor (ditetapkan masing-masing pintu masuk berdasarkan sebaran kewilayahan pemilih per RT dan RW atau per dusun yang terdiri dari kurang lebih 500 (lima ratus) orang pemilih).
2. Tempat Duduk/Tunggu Pemilih dan Pengambilan kartu/surat suara
3. Pintu Masuk Undangan
4. Tempat Duduk Undangan
5. Sekretariat Panitia/Konsumsi
6. Tempat Duduk Calon Kepala Desa
7. Kotak Suara (jumlah kotak suara disesuaikan dengan jumlah pintu masuk pemilih dan masing-masing diberi nomor sesuai pintu masuk pemilih)
8. Bilik Suara (jumlah bilik suara tidak harus disesuaikan dengan jumlah pintu masuk pemilih)
9. Tempat pengecapan tinta sebagai bukti telah menggunakan hak pilih.
10. Pintu Keluar Pemilih

- Luas dan posisi TPS tidak diharuskan sesuai dengan arah mata angin.
- TPS diberi batas keliling berupa penghalang yang dapat menahan warga atau pendukung masuk ke dalam TPS, kecuali bagi Panitia dan Tamu Undangan.
- Arah jalannya setiap pemilih sesuai dengan arah panah pada gambar dan dipastikan setiap pemilih masuk ke TPS melalui pintu masuk pemilih sesuai dengan undangan dan memasukkan kartu/surat suara yang telah dicoblos pada Kotak Suara dengan nomor yang sama/sesuai dengan nomor pintu masuk pemilih.

Ditetapkan di PURWOKERTO
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

No.	JABATAN	PARAF
1.	Ket. B. P. M. An	
2.	Ket. B. P. M. An	
3.	Ket. B. P. M. An	
4.	Ket. B. P. M. An	
5.	Ket. B. P. M. An	